BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hubungan antara jenis sanksi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 (UU TPKS) dengan tujuan rehabilitasi pelaku secara normatif telah diakomodasi melalui pengadopsian sistem pemidanaan dua jalur (*double track system*), namun secara substansial dan fungsional, hubungan tersebut belum mampu mendukung tercapainya tujuan rehabilitasi secara efektif. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memperkenalkan inovasi berupa "Tindakan" rehabilitasi medis dan psikologis dalam Pasal 18 dalam Undang-Undang ini sebagai pendamping pidana pokok, struktur sanksi yang ada masih sangat didominasi oleh paradigma retributif yang menitikberatkan pada pembalasan melalui pidana penjara akumulatif dan sanksi tambahan yang bersifat mempermalukan pelaku. Dominasi sanksi retributif ini menyebabkan tujuan rehabilitatif sering kali terpinggirkan dalam pertimbangan hukum, sehingga sanksi tindakan hanya dipandang sebagai atribusi pilihan bagi hakim ketimbang sebuah mandat korektif yang wajib untuk memperbaiki perilaku menyimpang pelaku kekerasan seksual.

Ketidakmampuan sanksi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk mendukung rehabilitasi pelaku berakar pada status norma tersebut yang masih bersifat

lex imperfecta atau hukum yang tidak sempurna. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan peraturan pelaksana atau pedoman teknis yang mengatur mekanisme asesmen profesional, durasi rehabilitasi yang terukur, serta koordinasi lintas lembaga dalam tahap eksekusi. Tanpa adanya standar operasional yang rigid, tindakan rehabilitasi yang dijatuhkan oleh hakim kehilangan daya paksa proseduralnya dan sering kali tidak dapat diimplementasikan di lapangan karena keterbatasan fasilitas dan tenaga ahli di lembaga pemasyarakatan. Tujuan pencegahan khusus (*special prevention*) untuk memutus mata rantai residivisme pada *deviant offenders* menjadi sulit terwujud, sehingga hubungan antara jenis sanksi dan rehabilitasi pelaku dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual saat ini masih terjebak pada tataran deklaratif semata tanpa dukungan sistemik yang memadai.

Ditinjau dari kerangka penologi modern dan teori pemidanaan gabungan (*verenigings theorieën*), kebuntuan fungsional dalam penerapan sanksi rehabilitasi ini menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam merespons kejahatan seksual secara holistik. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sejatinya telah berupaya menggeser paradigma klasik yang murni berorientasi pada pembalasan menuju pendekatan medis (*medical model*) yang mengakui bahwa kekerasan seksual kerap kali berakar pada distorsi kognitif, trauma masa lalu, maupun penyimpangan psikoseksual yang tidak akan tuntas hanya dengan pengekangan fisik. Sayangnya, karena implementasi sistem

dua jalur (*double track system*) ini belum ditopang oleh infrastruktur hukum dan fasilitas klinis yang mapan, amanat rehabilitasi tersebut justru tereduksi menjadi sebatas retorika yuridis. Pelaku kekerasan seksual yang tergolong sebagai *deviant offenders* pada akhirnya hanya menjalani rutinitas pemenjaraan tanpa mendapatkan intervensi modifikasi perilaku yang saintifik dan terstruktur. Padahal, pemenuhan hak untuk mendapatkan perawatan medis atau psikologis (*right to treatment*) merupakan esensi dari pencegahan khusus (*special prevention*); tanpa adanya perawatan tersebut, negara secara tidak langsung melepaskan pelaku kembali ke tengah masyarakat dengan embrio patologi kejahatan yang masih utuh, sehingga cita-cita untuk mewujudkan perlindungan sosial jangka panjang menemui jalan buntu.

Sebagai kulminasi dari analisis tersebut, dapat ditegaskan bahwa hubungan antara jenis sanksi dan tujuan merehabilitasi pelaku dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual saat ini masih berada dalam kondisi yang asimetris dan paradoksal.

B. Saran

Sebagai langkah konkret untuk mengatasi kekosongan hukum formil dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, Pemerintah dan pembentuk undang-undang disarankan untuk segera menyusun dan mengesahkan peraturan pelaksana, baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden, yang secara spesifik mengatur pedoman teknis pelaksanaan tindakan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan

seksual. Regulasi turunan ini tidak boleh hanya bersifat administratif, melainkan harus mencakup standar baku mengenai instrumen asesmen risiko yang diwajibkan untuk melibatkan tim multidisipliner—seperti psikolog klinis, psikiater, dan pekerja sosial—guna memastikan diagnosis yang akurat terhadap kondisi psikoseksual pelaku. Lebih dari itu, peraturan pelaksana tersebut harus merumuskan sinkronisasi antara durasi masa pidana penjara dengan rentang waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan perilaku, serta pembagian kewenangan yang jelas antarinstitusi dalam melakukan pengawasan pasca-perawatan. Langkah legislatif ini sangat krusial agar sanksi tindakan rehabilitasi dapat bertransformasi dari sekadar norma yang bersifat deklaratif dan pasif menjadi instrumen hukum yang memiliki kepastian eksekusi demi menjamin perlindungan masyarakat dalam jangka panjang.

Pada tataran implementasi peradilan, aparat penegak hukum—khususnya para hakim—disarankan untuk melakukan pergeseran paradigma pemidanaan yang selama ini sangat berorientasi pada pembalasan dan efek jera (*deterrence*), menuju paradigma yang lebih integratif dan berdimensi pemulihan. Hakim diharapkan tidak lagi memandang tindakan rehabilitasi sebagai bentuk keringanan hukuman atau opsi sampingan, melainkan sebagai instrumen preventif yang strategis untuk memutus mata rantai residivisme dengan menangani akar penyebab perilaku menyimpang pelaku. Untuk memfasilitasi pergeseran paradigma ini secara institusional, Mahkamah Agung perlu menerbitkan instrumen

kebijakan internal, seperti Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) atau Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Kebijakan tersebut harus secara tegas mewajibkan para hakim untuk meminta dan menjadikan hasil asesmen ahli sebagai dasar pertimbangan utama dalam setiap ajudikasi perkara kekerasan seksual, sehingga tindakan rehabilitasi yang dijatuhkan benar-benar presisi sesuai dengan kebutuhan klinis pelaku.

Terakhir, terkait dengan tahap eksekusi dan pembinaan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia beserta kementerian/lembaga terkait disarankan untuk melakukan reformasi struktural yang masif terhadap infrastruktur di lembaga pemasyarakatan. Mandat rehabilitasi dalam sistem pemidanaan dua jalur (*double track system*) tidak akan pernah dapat diwujudkan tanpa adanya penyediaan unit rehabilitasi khusus bagi pelaku kekerasan seksual yang memadai, agar intervensi perilaku dapat dilakukan secara terpusat dan spesifik. Pemerintah juga harus menjamin peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga profesional medis maupun psikososial yang bertugas secara tetap di unit-unit pemasyarakatan tersebut. Tanpa adanya kesiapan fasilitas klinis dan sumber daya manusia pendukung yang kompeten, mandat resosialisasi dalam undang-undang ini hanya akan berujung pada kegagalan operasional, sehingga pelaku berpotensi kembali ke masyarakat dengan membawa risiko bahaya yang sama seperti sebelum menjalani masa pemidanaannya.

Pada tataran ajudikasi dan penegakan hukum, diperlukan transformasi paradigma yang radikal di kalangan aparat penegak hukum—

khususnya para hakim—agar tidak lagi terjebak pada kutub pembalasan (retributif) semata, melainkan mulai mengarusutamakan nilai-nilai pemulihan perilaku pelaku sebagai wujud pelindungan sosial jangka panjang. Untuk menginstitusionalisasikan pergeseran paradigma ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia sangat disarankan untuk segera menerbitkan instrumen kebijakan internal, seperti Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) atau Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Kebijakan turunan di ranah yudisial ini harus memuat klausul yang mewajibkan majelis hakim untuk meminta, menggali, dan menjadikan hasil asesmen psikologis atau rekam medis psikiatri pelaku sebagai landasan *ratio decidendi* yang imperatif dalam memutus perkara kekerasan seksual. Dengan demikian, tindakan rehabilitasi tidak lagi direduksi sebagai opsi sekunder atau ditafsirkan sebagai bentuk pelonggaran hukuman, melainkan ditegakkan sebagai kebutuhan korektif yang presisi dan proporsional untuk memutus akar patologi kejahatan yang bersemayam dalam struktur kognitif pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Eleanora, Fransiska Novita, dkk., 2021, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Madza Media, Bojonegoro.

Harwati, Tuti dan Dwi Wirdana Lita Putri, 2022, *Pemetaan Kekerasan Seksual di UIN Mataram*, CV. Alfa Press, Lombok Barat.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022, *Buku Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKS)*, Pusat Penguatan Karakter, Jakarta.

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.

Novitasari, Mia dan Tahta Helga Kusuma, 2022, *Buku Saku UU TPKS 12/2022*, Cakra Wikara Indonesia & Rutgers Indonesia, Jakarta.

PKWJ UI–Magenta LR&A, 2014, *Mencegah dan Menangani Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak di Lingkungan Pendidikan*, PKWJ UI & Magenta LR&A, Jakarta.

Satgas PPKS STIKes RSPAD Gatot Soebroto, 2024, *Buku Pedoman Pencegahan & Penanganan Kekerasan Seksual SATGAS STIKes RSPAD Gatot Soebroto Tahun 2024*, STIKes RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta.

Shafira, Maya, dkk., 2022, *Monograf Dinamika Reformasi Hukum di Indonesia*, Pusaka Media, Bandar Lampung.

Sinurat, Aksi, 2023, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana, Kupang.

Sudewo, Fajar Ari, [Tanpa Tahun], *Penologi dan Teori Pemidanaan*, [Tanpa Penerbit], [Tanpa Kota Terbit].

Tim Penyusun, [Tanpa Tahun], *Modul Penanganan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, [Tanpa Penerbit], [Tanpa Kota Terbit].

Wahyuni, Fitri, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan.

JURNAL

Arjana, M. R. A., Dewi, A. A. S. L., & Wirawan, K. A. (2024). Reformulasi Pengaturan Upaya Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia. Jurnal Analogi Hukum, 6(2), 217-222.

Gita Santika Ramadhani dan Barda Nawawi Arief, Sistem Pidana dan Tindakan "Double Track System" Dalam Hukum Pidana di Indonesia. https://media.neliti.com/media/publications/19518-ID-sistem-pidana-dan-tindakan-double-track-system-dalam-hukum-pidana-di-indonesia.pdf, diakses 29 April 2026.

Ibipurwo, Guruh Tio, 2021. "Pencegahan Pengulangan Kekerasan Seksual melalui Rehabilitasi Pelaku." *Jurnal Hukum Respublica*. Vol. 21 No. 2.

Lestari, 2024, UU TPKS Tak Cukup Sekadar Diundangkan, Perlu Aturan Pelaksana. https://lestari.kompas.com/read/2024/05/08/110000686/uu-

tpks-tak-cukup-sekadar-diundangkan-perlu-aturan-pelaksana, diakses 29 April 2026.

Rettenberger, 2018, SEXUAL OFFENDER TREATMENT. https://krimpub.krimz.de/files/672/Rettenberger_SOT_2018.pdf, diakses 29 April 2026.

Patty, Reynalda Fransin, Hadibah Zachra Wadjo, dan Jetty Martje Patty, 2023 "Penegakan Hukum bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 10.

Rosyadi, Imron, dan Syamsul Fatoni 2022. "Pemidanaan Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual." *Jurnal Yudisial*, Vol. 15, No. 1.

Safitri, Siti halima, Mohammad Didi Ardiansah, dan Andrian Prasetyo 2023. "Quo Vadis Keadilan Restoratif pada Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol. 2, No. 1.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.